



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 420/6066/2020

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
KOMPETENSI KEAHLIAN PRODUKSI FILM DAN PROGRAM TELEVISI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 1 TANON
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan relevansi dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah, diperlukan Kompetensi Keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pada berbagai lapangan pekerjaan ;
- b. bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Tanon dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Produksi Film dan Program Televisi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Tanon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) ;



5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) ;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan



1. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tanggal 07 Juni 2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan ;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.4/02409 tanggal 21 Pebruari 2020 Perihal Permohonan Dispensasi Perizinan SMKN 1 Tanon ;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.4/07395 tanggal 15 Juli 2020 Perihal Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Izin Pendirian SMK Negeri 1 Tanon Kab Sragen ;
4. Pertimbangan Teknis Anggota Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Sektor Pendidikan Nomor 420/6049/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang pertimbangan teknis dalam pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Kompetensi Keahlian Produksi Film dan Program Televisi SMK N 1 Tanon yang diterima pada tanggal 15 Juli 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, sebagai berikut :

1. Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 1 TANON
2. Alamat : Jl. Desa Gawan, Kecamatan Tanon, Kab. Sragen, Provinsi Jawa Tengah
3. Bidang Keahlian : Seni dan Industri Kreatif
4. Program Keahlian : Seni Broadcasting dan Film
5. Kompetensi Keahlian : Produksi Film dan Program Televisi

KEDUA

: Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Tanon, sebagaimana tersebut pada diktum kesatu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 16 Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
2. Gubernur Jawa Tengah ;
3. Direktur Pembinaan SMK, Kemendikbud Republik Indonesia ;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ;
5. Bupati Sragen ;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Disdikbud Provinsi Jawa Tengah.